



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2008

### TENTANG

## PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian sarang burung walet dipandang perlu adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemerintah Batang Hari Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 1999 Seri c Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang hari Nomor 6 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dan

**BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengusahakan pengelolaan burung walet dalam Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Mazima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
9. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami.
10. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Bangunan adalah bangunan tempat bersarangnya burung walet.
13. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
14. Lokasi adalah satu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet di luar habitat alami.
15. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambil keputusan suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
18. Tenaga Teknis adalah tenaga teknis yang berpendidikan paling kurang Sarjana Muda D.III di bidang Lingkungan Hidup atau Sarjana Teknik Lingkungan (S.1) atau telah mempunyai Sertifikat AMDAL Type A.
19. Sampel adalah suatu benda dan/atau zat berbentuk padat, cair, atau gas yang diambil untuk dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan atau menggunakan alat uji yang tertentu.
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB II**

### **LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 2**

- (1) Sarang burung walet meliputi bangunan rumah dan bangunan lainnya yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada diluar habitatnya
- (2) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan lingkungan yang kondisi dan daya dukung lingkungannya memungkinkan.
- (3) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam kondisi bersih tidak terlalu dekat dengan sumber air baku.

#### **Pasal 3**

Penempatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. kesehatan lingkungan;
- b. keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
- c. sosial budaya.

#### **Pasal 4**

Pengembangan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan pada kawasan atau lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin pada bangunan rumah toko (Ruko) dan/atau bangunan tempat tinggal hanya dapat diberikan 7 (tujuh) meter ke atas dari lantai dasar bangunan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 6**

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati;
- b. melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- d. persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua RT setempat;
- e. surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun instansi teknis;
- f. melampirkan foto copy Izin Undang-Undang Gangguan;
- g. melampirkan foto copy Izin Tempat Usaha; dan
- h. melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 7.....

### **Pasal 7**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan pemohon dapat diproses dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan ditempat pengusaha dan pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.
- (4) Apabila penelitian sarang burung walet yang bersangkutan telah dilaksanakan, maka Bupati akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (5) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disampaikan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (6) Apabila hasil penelitian sarang burung walet yang bersangkutan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyempurnaan dari Bupati maka permohonan dinyatakan dikabulkan.

### **Pasal 8**

- (1) Izin ditandatangani oleh Bupati dan dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelimpahan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

### **Pasal 10**

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sarang burung walet.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban, pemeriksaan, penelitian dan pengujian serta evaluasi kondisi tempat usaha pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup bekerjasama dengan instansi lain yang terkait atau tim lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi.**

###### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut Retribusi sebagai pembayaran pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

###### **Pasal 14**

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

###### **Pasal 15**

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

###### **Pasal 16**

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

###### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet didasarkan tempat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi**

###### **Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan biaya administrasi.

#### **Bagian Keempat**

##### **Besaran Tarif Retribusi**

###### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib membayar retribusi.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Luas volume bangunan 1 m<sup>3</sup> – 48 m<sup>3</sup> ..... Rp. 350.000,-
  - b. Luas volume bangunan 49 m<sup>3</sup> – 96 m<sup>3</sup> ..... Rp. 500.000,-
  - c. Luas volume bangunan 97 m<sup>3</sup> – 144 m<sup>3</sup> ..... Rp. 700.000,-
  - d. Luas volume bangunan 145 m<sup>3</sup> – seterusnya ..... Rp. 1.000.000,-

(3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan kembali permohonan izin yang telah habis masa berlakunya dikenakan retribusi sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Kelima**

#### **Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

##### **Pasal 20**

Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Kabupaten Batang Hari

##### **Pasal 21**

- (1) Pungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah
- (3) Instansi pemungut adalah Kantor Lingkungan Hidup.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan kepada Instansi pemungut atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

##### **Pasal 23**

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 24**

Pemegang Izin diwajibkan untuk :

- a. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;
- c. melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bagian luar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet;
- d. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet;
- e. mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet; dan
- f. melakukan aktifitas usaha atau tempat tinggal pada lantai dasar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet.

##### **Pasal 25**

Pemegang Izin dilarang :

- a. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet;
- b. melakukan.....

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di tempat-tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan (kebisingan, getaran, kebauan, pencemaran lingkungan); dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

Pemegang izin dilarang merubah dan menambah bentuk bangunan tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian dan penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pencabutan dan penutupan tempat usaha.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ditutup tempat usahanya atau dicabut izin operasionalnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Retribusi Daerah;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah;
  - j. menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini sudah selesai paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

Pasal 32.....

**Pasal 32**

Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet yang telah melaksanakan usahanya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan terdahulu yang bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 16 April 2008  
BUPATI BATANG HARI,

ttd

**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 16 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

**SALIM JUFRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2008 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**  
NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2008**  
TENTANG  
**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan. Sejalan dengan itu Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi Daerah yang memiliki peran penting di dalam pembiayaan Pembangunan Daerah, oleh sebab itu pengaturan mengenai ketentuan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah seluas-luasnya dengan tidak bertentangan peraturan yang berlaku baik itu berupa sumber yang sudah tersedia maupun sumber yang baru dibuat. Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet merupakan omset daerah yang dapat mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah yang pengelolaan maupun pemakaiannya sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9.....

- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas